

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Karam Ampang Pulau di Kecamatan Koto XI Tarusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan BupatiPesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAIKECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Pulau Karam Ampang Pulau ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Ampang Pulai:
 1. Dimulai dari bibir Pantai Muaro Bantiang ke arah timur laut melewati pagar rumah antara rumah Buk Ismawati - Tanah Suryani ditandai sebagai TK 099 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 40,59''$ LS dan $100^{\circ} 27' 27,34''$ BT kemudian ke arah utara sampai di PABU-010 yang terletak di Nagari Pulau Karam Ampang Pulai;
 2. PABU-010 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 40,21''$ LS dan $100^{\circ} 27' 27,62''$ BT kemudian memotong Jalan Kambeh/ Karang Tengah ke arah timur laut sampai di antara rumah Masni-Orang Tua Joni, selanjutnya mengikuti jalan ke arah timur laut mengikuti pagar antara parak Etek Daremi dengan parak Istri Jamuir, masih terus ke arah timur laut mengikuti pematang sawah milik Etek Daremi dengan sawah milik Istri Jamuir sampai di pinggiran pulau Kalumpang yang ditandai sebagai TK 098; dan
 3. TK 098 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 33,57''$ LS dan $100^{\circ} 27' 32,08''$ BT selanjutnya mengikuti pematang sawah ke arah timur laut sampai di sudut utara sawah Buk Is, selanjutnya mengikuti pematang sawah ke arah tenggara sampai di sebelah selatan Kampung Soduik Nibuang, selanjutnya mengikuti pematang

sawah kearah timur laut sampai di Rumah Etek Limah-Ubo Nibuang, selanjutnya melewati Ubo Nibuang kearah timur laut sawah Roslaini yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, dan Nagari Ampang Pulai ditandai sebagai TK 097 dengan koordinat $1^{\circ}15' 26,23''$ LS dan $100^{\circ}27' 41,17''$ BT.

- b. Batas dengan Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai:
1. Dimulai dari ke sawah Roslaini yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, dan Nagari Ampang Pulai ditandai sebagai TK 097 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 26,23''$ LS dan $100^{\circ} 27' 41,17''$ BTkemudian kearah tenggara melewati pematang sawah milik Nuar sampai di SDN 39 Kampung Pansur, selanjutnya mengikuti pematang sawah milik Darnus dan Warni kearah tenggara sampai di pertigaan Simpang Ujuang Bungo ditandai sebagai PBU-022;
 2. PBU-022 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 30,87''$ LS dan $100^{\circ} 27' 47,87''$ BT selanjutnya mengikuti jalan kearah timur lautsampai di Sawah Seberang Galundi ditandai sebagai TK 185;
 3. TK 185 dengan koordinat $1^{\circ}15'30,25''$ LS dan $100^{\circ}27'48,71''$ BT selanjutnya melewati aliran Bandar Kepala Kotokearah barat daya sampai ke pinggir sebelah timur sawah Rika, selanjutnya mengikuti pematang sawah kearah barat daya sampai ke parak Etek Sarah mengikuti jalan kearah timur sampai di jalan Aia Mati yang ditandai sebagai TK 186;
 4. TK 186 dengan koordinat $1^{\circ}15'31,12''$ LS dan $100^{\circ}27'58,32''$ BTselanjutnya mengikuti pematang sawah kearah selatan sampai di TK 187; dan
 5. TK 187 dengan koordinat $1^{\circ}15' 33,94''$ LS dan $100^{\circ}27' 0,30''$ BTkemudian kearah timur mengikuti pematang sawah kearah sampai di tengah Batang Tarusan yang merupakan titik petemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, dan Nagari Kapuh Utara ditandai sebagai TK 161 dengan koordinat $1^{\circ}15'33,90''$ LS dan $100^{\circ}28'6,28''$ BT.
- c. Batas dengan Nagari Kapuh Utara
1. Dimulai dari tengah Batang Tarusan yang merupakan titik petemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, dan Nagari Kapuh Utara ditandai sebagai TK 161 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 33,90''$ LS dan $100^{\circ} 28' 6,28''$ BTkemudian kearah selatan mengikuti aliran sungai sampai di TK 160; dan

2. TK 160 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 54,80''$ LS dan $100^{\circ} 28' 14,89''$ BT masih kearah selatan mengikuti aliran tengah Batang Tarusan yang sejajar dengan Olo Sakek yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Nagari Kapuh, dan Nagari Kapuh Utara ditandai sebagai TK 101 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 13,48''$ LS dan $100^{\circ} 28' 6,21''$ BT.
- d. Batas dengan Nagari Kapuh:
1. Dimulai dari titik tengah Batang Tarusan yang sejajar dengan Olo Sakek yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Nagari Kapuh, dan Nagari Kapuh Utara ditandai sebagai TK 101 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 13,48''$ LS dan $100^{\circ} 28' 6,21''$ kearah selatan mengikuti aliran Sungai Batang Tarusan sampai ke TK 100; dan
 2. TK 100 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 25,35''$ LS dan $100^{\circ} 28' 1,11''$ BT kearah selatan mengikuti aliran sungai sampai di bibir Pantai Muaro Bantiang yang ditandai PBU-027 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 28,20''$ LS dan $100^{\circ} 28' 59,02''$ BT.
- e. Batas dengan Samudera Hindia dimulai dari bibir Pantai Muaro Bantiang yang ditandai PBU-027 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 28,20''$ LS dan $100^{\circ} 28' 59,02''$ BT sampai di bibir Pantai Muaro Bantiang kearah timur laut dekat pagar rumah antara rumah Buk Ismawati - Tanah Suryani ditandai sebagai TK 099 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 40,59''$ LS dan $100^{\circ} 27' 27,34''$ BT.
- (2) Peta Batas Nagari Pulau Karam Ampang Pulai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan

tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

1. SEGMENT BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI - AMPANG PULAI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Rumah Buk Ismawati (Dosen)-Tanah Suryani	TK 099	TK 13.01.07.2006-07.2016-099	100	27	27.34	-1	15	40.59	662172.31	9860545.54
Tanah Kosong milik ibu Linda	PABU 010	PABU 13.01.07.2006-2016 010	100	27	27.62	-1	15	40.21	662180.97	9860557.24
Pinggiran Pulau Kalumpang	TK 098	TK 13.01.07.2006-07.2016-098	100	27	32.08	-1	15	33.57	662318.94	9860761.07
Sawah Roslaini	TK 097	TK 13.01.07.2006-07.2016-07.2017-097	100	27	41.17	-1	15	26.23	662600.16	9860986.54

2. SEGMENT BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI - JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Sawah Roslaini	TK 097	TK 13.01.07.2006-07.2016-07.2017-097	100	27	41.17	-1	15	26.23	662600.16	9860986.54
Pertigaan Simpang Jalan Bungo	PBU 022	PBU 13.01.07.2016-2017 022	100	27	47.87	-1	15	30.87	662807.12	9860843.61
Sabarang Galundi	TK 185	TK 13.01.07.2016-07.2017-185	100	27	48.71	-1	15	30.25	662833.16	9860862.78
Jalan Aia Mati	TK 186	TK 13.01.07.2016-07.2017-186	100	27	58.32	-1	15	31.12	663130.21	9860835.78
	TK 187	TK 13.01.07.2016-07.2017-187	100	28	0.30	-1	15	33.94	663191.32	9860749.13
Batang Tarusan	TK 161	TK 13.01.07.2011-07.2016-07.2017-161	100	28	6.28	-1	15	33.90	663376.15	9860750.44

3. SEGMENT BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI - KAPUH UTARA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Batang Tarusan	TK 161	TK 13.01.07.2011-07.2016-07.2017-161	100	28	6.28	-1	15	33.90	663376.15	9860750.44
	TK 160	TK 13.01.07.2011-07.2016-160	100	28	14.89	-1	15	54.80	663642.06	9860108.19
	TK 101	TK 13.01.07.2007-07.2011-07.2016-101	100	28	6.21	-1	16	13.48	663373.41	9859534.78

4. SEGMENT BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI - KAPUH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
	TK 101	TK 13.01.07.2007-07.2011-07.2016-101	100	28	6.21	-1	16	13.48	663373.41	9859534.78
	TK 100	TK 13.01.07.2007-07.2016-100	100	28	1.11	-1	16	25.35	663215.44	9859170.25
Muara Bantiang	PBU 027	PBU 13.01.07.2007-2016 027	100	27	59.02	-1	16	28.20	663150.75	9859082.67

SEGMENT BATAS NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Tanah Kosong milik ibu Linda	PABU 010	PABU 13.01.07.2006-2016 010	100	27	27.62	-1	15	40.21	662180.97	9860557.24
Pertigaan Simpang Jalan Bungo	PBU 022	PBU 13.01.07.2016-2017 022	100	27	47.87	-1	15	30.87	662807.12	9860843.61
Muara Bantiang	PBU 027	PBU 13.01.07.2007-2016 027	100	27	59.02	-1	16	28.20	663150.75	9859082.67
Rumah Buk Ismawati (Dosen)-Tanah Suryani	TK 099	TK 13.01.07.2006-07.2016-099	100	27	27.34	-1	15	40.59	662172.31	9860545.54
Pinggiran Pulau Kalumpang	TK 098	TK 13.01.07.2006-07.2016-098	100	27	32.08	-1	15	33.57	662318.94	9860761.07
Sawah Roslaini	TK 097	TK 13.01.07.2006-07.2016-07.2017-097	100	27	41.17	-1	15	26.23	662600.16	9860986.54
Sabarang Galundi	TK 185	TK 13.01.07.2016-07.2017-185	100	27	48.71	-1	15	30.25	662833.16	9860862.78
Jalan Aia Mati	TK 186	TK 13.01.07.2016-07.2017-186	100	27	58.32	-1	15	31.12	663130.21	9860835.78

	TK 187	TK 13.01.07.2016-07.2017-187	100	28	0.30	-1	15	33.94	663191.32	9860749.13
Batang Tarusan	TK 161	TK 13.01.07.2011-07.2016-07.2017-161	100	28	6.28	-1	15	33.90	663376.15	9860750.44
	TK 160	TK 13.01.07.2011-07.2016-160	100	28	14.89	-1	15	54.80	663642.06	9860108.19
	TK 101	TK 13.01.07.2007-07.2011-07.2016-101	100	28	6.21	-1	16	13.48	663373.41	9859534.78
	TK 100	TK 13.01.07.2007-07.2016-100	100	28	1.11	-1	16	25.35	663215.44	9859170.25
Muara Bantiang	PBU 027	PBU 13.01.07.2007-2016 027	100	27	59.02	-1	16	28.20	663150.75	9859082.67

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI